

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin moderen mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan moderen dituntut agar lebih profesional dalam menyediakan fasilitas kesehatan. Begitupun dokter yang ada dalam rumah sakit seharusnya bekerja lebih professional, menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan rasa aman baik itu dalam pelayanan medis maupun kepastian hukum, sepereti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran salah satunya menyebutkan bahwa dokter memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Kepastian yang dimaksud merupakan hubungan hukum dalam persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan pasien dalam mencapai persetujuan tindakan medik yang akan dijalani selamah masah penyembuhan.

Dalam pelaksanaannya seperti yang tertera pada Undang-undang No 44 tentang Rumah Sakit Bab VIII buku keempat Pasal 32 (c), (i), pasien berhak memperoleh "Layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi "dan "mendapatkan privasi penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya". Berbicara mengenai data medis ini yaitu berupa rekam medik yang dibuat oleh pihak rumah sakit mempunyai fungsi penting dalam hal pembuktian ini berdasarkan Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008. Rekam medik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dugaan malpraktek untuk memperjelas semua tindakan medik yang telah dilakukan oleh dokter ataupun rumah sakit yang menangani pasien yang merasa dirugikan oleh dokter ataupun Rumah sakit

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008 tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai perangkat hukum kesehatan yang dinamis, baik bagi dokter atau dokter gigi juga tenaga medis yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda yang terdapat didalam rumah sakit.

Salah satu bentuk informasi dalam layanan kesehatan yaitu Rekam Medik. Menurut Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sebagai dokumen kesehatan rekam medik digunakan sebagai :

1. Dokumentasi
2. Alat bukti
3. Identifikasi Jenazah
4. Acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan
6. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.¹

¹<http://alisarjunip.blogspot.com/2013/07/fungsi-dan-peran-rekam-medik-di-sarana.html>

Seperti yang terdapat pada poin dua di atas fungsi rekam medik adalah sebagai alat bukti, dan termasuk dalam alat bukti tertulis. Dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai peraturan yang berlaku agar dapat juga menjadi alat bukti yang kongkrit, pembuktian dalam hal ini harus merupakan bukti yang kongkrit agar hakim dapat memutus dengan adil. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Didalam proses pembuktian tersebut dibutuhkan tulisan berupa rekam medik sebagai bukti kuat untuk pembelaan dalam perkara malpraktik atau kelalaian dokter dalam menangani pasien. Ini berdasarkan dengan Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang didalamnya telah disebut bahwa rekam medik dapat dijadikan alat bukti.

Demi terjalannya hubungan hukum yang aman maka dibutuhkan hitam diatas putih untuk perlindungan kedua belah pihak ketika kelak terdapat atau terjadi perkara yang melibatkan dokter atau dokter gigi dengan pasien, sehingga jika dibawa ke Pengadilan para pihak dapat membuktikan bahwasanya peristiwa tersebut benar adanya dengan alat bukti yang kuat

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di tentukan permasalahannya yaitu untuk mengetahui Bagaimana kedudukan rekam medik dalam pembuktian dugaan malpraktek medik di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk., Nomor. 82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini yakni :

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan rekam medik dalam hal pembuktian dugaan malpraktek medik di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk., Nomor. 82/PDT/2004/PTY., Nomor